



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLONDONG
NOMOR: 144/09 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA NGLONDONG
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA NGLONDONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 Desa Nglondong, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tahun 2024 Desa Nglondong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, yaitu Pasal 81 dan Pasal 100;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Dana Desa Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10510);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024;
9. Peraturan Desa Nglondong Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglondong Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan sarana prasarana/infrastruktur desa yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA

- : 1. Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
a. melaksanakan Swakelola;
b. menyusun dokumen Lelang;
c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;

- d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada PKA; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
2. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.

KETIGA : Segala biaya timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglondong Kecamatan Parakan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nglondong
pada tanggal : 30 Januari 2024

KEPALA DESA NGLONDONG,



SAIFUR ROCHMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
 2. Yth. Camat Parakan;
 3. Yth. Ketua BPD Nglondong;
 4. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nglondong
Nomor : 144/ 09 Tahun 2024

SUSUNAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA NGLONDONG KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Ketua TPK : Anita Mahya, AMK
2. Sekretaris TPK : Khirzatuz Zakia
3. Bidang Perencanaan : Musafak
Sugiyanto
4. Bidang Pengadaan : Sujono
As'at Irwan
5. Bidang Pelaksana : Akhmad Khoirun
Muhisam
6. Bidang Penerima Pekerjaan : Nanang Yafrodhi

KEPALA DESA NGLONDONG

